



---

## **HUKUM WARIS PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA**

**Gunawan Candra<sup>1</sup>, Kleofas Ivan Gautomo<sup>2</sup>, M. David Ade Pangestu<sup>3</sup>**  
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur  
guncan557@gmail.com

### **Abstract**

Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who both have different religious or belief backgrounds. Marriage between two people who have different religious or belief backgrounds is not a simple matter in Indonesia. From the existence of the phenomenon regarding the implementation of interfaith marriages in this case it can be explained from the perspective of inheritance law pluralism. This study aims to explain and describe how pluralism regulates inheritance law in Indonesia and how inheritance law in interfaith marriages according to pluralism in inheritance law in Indonesia uses normative juridical research methods. The approach in this study uses laws which are carried out by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled. The primary sources in this study include: Civil Code (KUHP), Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI). Meanwhile, the secondary sources used in this research are books, law journals, and similar research on inheritance law in Indonesia. The results of the study show that interfaith marriages in Indonesia can occur in Indonesia in a number of ways, namely carrying out marriages abroad and then returning to Indonesia to register the interfaith marriages in the civil registry. Pluralism of inheritance law in Indonesia occurs because Indonesia consists of various cultural and religious ethnic groups and has gone through a long history. The division of inheritance in interfaith marriages is associated with the pluralism of inheritance law in Indonesia

### **Abstrak**

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Perkawinan antara dua orang yang memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda bukanlah suatu hal yang sederhana di Indonesia. Dari adanya fenomena mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut dalam hal dapat dijelaskan dari pandangan pluralisme hukum waris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana pluralisme pengaturan hukum waris di Indonesia serta bagaimana hukum waris pada perkawinan beda agama menurut pluralisme hukum waris di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun sumber primer dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian sejenis tentang hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia dapat terjadi di Indonesia dengan beberapa cara yaitu melangsungkan perkawinan di luar negeri lalu kembalinya di

### **Article History**

Received: 25 November 2022  
Reviewed: 30 November 2022  
Published: 16 Desember 2022

### **Key Words**

Marriage, Inheritance Law, Pluralism

### **DOI**



### **Sejarah Artikel**

Received: 25 November 2022  
Reviewed: 30 November 2022  
Published: 16 Desember 2022

### **Kata Kunci**

Perkawinan, Hukum Waris , Pluralisme



**Civilia :**  
**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**  
**ISSN : 2961-8754**  
<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan, 12 Tahun*  
*2022 Vol 1 , No2 .*

---

Indonesia akan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut ke catatan sipil. Pluralisme hukum waris di Indonesia terjadi karena Indonesia terdiri dari berbagai suku budaya dan agama serta melalui jalan sejarah yang panjang. Pembagian waris pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan pluralisme hukum waris di Indonesia.



---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang luas sehingga memiliki ciri khas, yakni adanya pluralistik pada perkembangan masyarakatnya. Indonesia terdiri dari beragam etnis, suku, sosial, agama dan budaya yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (Persatuan dalam Keragaman). Dalam kondisi keberagaman seperti ini, suatu hal yang sulit dihindari adalah terjadinya interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda tersebut dan pada akhirnya akan berlanjut pada ikatan perkawinan. Perkawinan menurut pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, berkembang pola perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat namun banyak terjadi adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Perkawinan antara dua orang yang memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda bukanlah suatu hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat dalam mendapat pengesahan atas perkawinan beda agama yang dilakukan beragam, bagi masyarakat yang memiliki kecukupan ekonomi biasanya melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara yang bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat. Sekembalinya ke Indonesia, pasangan perkawinan beda agama tersebut dapat mencatatkan perkawinannya ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Hal tersebut dianggap sesuai pasal 56 UU Perkawinan yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, serta perkawinan beda agama tersebut adalah sah apabila hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut berlangsung tersebut menganggap sah



---

perkawinan beda agama. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kecukupan ekonomi yang melaksanakan perkawinan beda agama biasanya salah satu pihak akan masuk ke agama yang sama dengan pihak lainnya lalu melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan UU Perkawinan. Setelah perkawinan tercatat, pihak tersebut akan kembali ke agama atau kepercayaannya yang lama dengan tetap melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia bermacam-macam, seperti mengenai agama atau kepercayaan keturunan dan harta kebendaan yang nantinya bermuara pada permasalahan perihal hukum kewarisan. Perkawinan beda agama akan menimbulkan polemik pada agama dan kepercayaan anak keturunannya. Faktor utama yang menentukan agama dan kepercayaan anak adalah dari orang tua atau keluarganya, sehingga apabila seorang anak berasal dari keluarga atau orang tua yang berbeda agama maka muncul kebingungan akan ajaran agama mana yang harus anak tersebut ikuti. Pemilihan agama tersebut juga akan berimbas pada hukum yang akan mengatur berbagai hal dalam kehidupan, salah satunya perihal harta kebendaan. Harta kebendaan yang dihasilkan oleh orang tua akan berlanjut kepada anak keturunan ketika orang tua tersebut meninggal dunia, hal ini disebut waris. Adanya pluralisme pengaturan atau hukum waris di Indonesia juga menjadi kajian yang menarik apabila dikaitkan dengan perkawinan beda agama.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun sumber primer dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian sejenis tentang hukum waris di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library



---

research), makalah, artikel, internet, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan informasi penunjang lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian melakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan, serta menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pluralisme Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia**

Pengertian dari hukum waris yaitu “kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena matinya seseorang, yaitu mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibatnya dari pemindahan itu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

Dari pengertian waris diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pewarisan terdapat unsur-unsur mutlak yang harus dipenuhi agar waris tersebut bisa terjadi, yaitu:

- 1) Pewaris;
- 2) Ahli Waris; dan
- 3) Harta Warisan.

Pewaris adalah dia yang meninggal dunia dan meninggalkan suatu kekayaan. Ahli waris adalah orang yang dapat dikatakan menggantikan pewaris dalam hukum terkait dengan kekayaannya, baik seluruhnya maupun bagian tertentu. Dan harta warisan adalah segala kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan dikurangi segala utangnya. Berdasarkan syarat-syarat mutlak waris diatas maka dapat disimpulkan bahwa terbukanya sebuah waris atau alasan waris dapat dimulai adalah adanya kematian atau meninggal dunianya seseorang yang memiliki harta kekayaan, dan si meninggal tersebut meninggalkan orang yang sekiranya berhak menurut hukum untuk menguasai seluruh atau sebagian hartanya setelah dikurangi dari hutang-hutang si meninggal.

Pewaris baik mengikuti sistem hukum adat, islam dan perdata memiliki pengertian yang sama di ketiga sistem hukum yaitu sebagai orang yang meneruskan harta kekayaan yang ia miliki, Harta Warisan dalam ketiga sistem hukum juga hampir memiliki pengertian yang



---

sama yaitu suatu harta yang memiliki nilai baik berwujud benda maupun bukan benda, contoh dari harta kekayaan bukan benda dapat dilihat pada pewarisan dalam waris adat yaitu gelar kebangsawanan. Dalam sistem perdata harta kekayaan yang dimaksud tidak terbatas pada harta benda yang dimiliki oleh pewaris tetapi juga hutang piutang dari pewaris yang nantinya akan menjadi tanggung jawab dari ahli waris.

### **Hukum Waris Adat**

Ahli waris dilihat dari ketiga sistem hukum memiliki kaitan dengan garis keturunan dari ahli waris, dalam waris adat memiliki waris berdasarkan sistem kekeluargaan seperti:

- a. Patrilineal;
- b. Matrilineal; dan
- c. Parental.

Patrilineal adalah sistim kekerabatan yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti *clan*, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam *clan* ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya.

Matrilineal atau lebih sering dikenal dengan kekerabatan Ibu berarti sebuah adat yang dalam garis keturunannya bertumpu kepada Ibu atau perempuan. Akibat hukum yang timbul dari sistim kekerabatan matrilineal adalah pewarisan ditarik dari pihak ibu, sehingga dapat dikatakan kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria dalam hal pewarisan. Dalam garis keturunan Matrilineal dapat dipahami bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah wanita, dan tidak menganggap pria sebagai ahli waris. Dalam susunan matrilineal kedudukan anak wanita sebagai ahli waris bersifat "*moedererechtelijke groepering*", yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok wanita atau keibuan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau.

Sistem parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu, sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, seluruh Sulawesi, Riau, dan Lombok.



Di Indonesia dijumpai tiga sistem kewarisan hukum adat sebagai berikut:

1. Sistem Kewarisan Individual: Berdasarkan prinsip ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan Bilateral di Jawa.
2. Sistem Kewarisan Kolektif: Menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut.
3. Sistem Kewarisan Mayorat: Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja. Misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/Sumatera Selatan), anak laki-laki.

#### **Hukum Waris Barat (BW)**

Ahli Waris dalam sistem hukum perdata lebih mengenal golongan waris yang dilihat dari garis keturunan orang tua, jika dibandingkan dengan sistem hukum adat akan mirip dengan sistem kekeluargaan parental. Dalam pewarisan untuk ahli waris hukum perdata juga mengenal sistem *legitime portie* pada dasarnya sistem tersebut menekankan bahwa orang-orang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris yang diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 832 “menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

“Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dalam sistem pewarisan perdata juga terdapat cara untuk memperoleh suatu warisan tepatnya ada dua yaitu :

1. Ketentuan Undang-Undang (Abintestato), yaitu ahli waris sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mendapat harta warisan, karena adanya hubungan kekeluargaan atau darah dengan pewaris
2. Testamen (Wasiat), yaitu ahli waris mendapatkan bagian harta warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.



Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta suami/istri pewaris yang masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini diatur dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “*Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini*”.

Yang dapat dianggap termasuk golongan ahli waris yang sesuai dengan Undang-Undang menurut Pasal 852 KUHPerdata adalah :

1. Golongan I : Suami/Istri yang hidup terlama dan anak/Keturunannya
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV : Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris.

*Legitime portie* sendiri menurut KUHPerdata diatur dalam pasal 913 berbunyi, “*Bagian mutlak atau legitime portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat*”

### **Hukum Waris Islam**

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Rukun dalam hukum waris Islam yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu: Muwaris yakni orang yang mewariskan harta karena meninggal dunia; Mawrus yakni harta warisan yang bersih dari utang, wasiat, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengurusan jenazah; dan Ahli Waris yakni orang yang berhak menerima warisan. Proses pewarisan dalam hukum waris Islam harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Syarat tersebut adalah: Muwaris telah meninggal; Ahli Waris masih hidup; dan Tidak adanya penghalang untuk saling mewarisi antara muwaris dan ahli waris.



---

Ahli waris sebagai salah satu rukun waris dalam Hukum Waris Islam ditentukan oleh beberapa sebab yaitu:

- a. Pernikahan, seseorang yang telah melakukan pernikahan berarti telah memiliki jalinan hubungan syar'i dan berhak mendapatkan harta waris. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT pada Al-Qur'an, surah An-Nisa' ayat 12.
- b. Nasab atau keturunan, artinya ada hubungan darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris juga dapat gugur hak warisnya atau tidak dapat harta warisan karena beberapa sebab, yaitu:
  - a. Pembunuhan, seorang ahli waris yang membunuh muwaris, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun tidak sengaja akan membuat ahli waris kehilangan hak untuk mewarisi hartanya
  - b. *Ikhtilafuddin* atau perbedaan agama, seseorang yang berbeda agama atau bukan beragama Islam hak warisnya gugur.
  - c. Perbudakan, seorang budak tidak dapat mewariskan hartanya untuk tuannya, berlaku juga sebaliknya seorang budak tidak memiliki hak waris dari tuannya. Budak yang dimaksud adalah budak yang belum dimerdekakan
  - d. Perzinaan, seseorang yang melakukan perzinaan atau hubungan tanpa perkawinan tidak dapat saling mewarisi. Begitu juga dengan anak dari hasil perzinahan tersebut. Jika ahli waris terbukti merupakan anak dari hasil perzinaan, maka hak waris anak tersebut gugur. Menurut pendapat ulama empat mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hak waris dari ibu dan kerabat dari ibunya, hal tersebut dikarenakan nasab dari anak tersebut kembali kepada ibunya.
  - e. Li'an, artinya sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Jika tuduhan tersebut terbukti, seorang anak dari suami istri yang melakukan li'an tidak dapat menjadi ahli waris. Anak tersebut hanya berhak mendapat harta dari ibu.

### **Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia**

Dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam pasal 131 I.S (*Indische Staatsregeling*) ayat 2 b (*Staateblad* 1925 Nomor.415 *juncto.* 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu: "Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagianbagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka." Perkembangan diakuinya masyarakat hukum



adat termasuk hukumnya dalam konstitusi, berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat: Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2).

Sejak diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur kekuasaan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa waris dipulihkan kembali, sehingga diperlukannya persamaan dasar hukum untuk mendasari hukum Islam. Untuk mengatasi kerancuan hukum yang dipergunakan, kemudian dikeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Ketentuan Hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dengan demikian, bagi Pada keluarga non Muslim, atau dalam keluarga Muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum waris Barat atau hukum positif yang bersumber dari BW. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat mereka dapat menggunakan Hukum Waris Adat, sedangkan orang Islam menggunakan Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dengan pluralisme hukum waris di Indonesia terkadang menjadi kebingungan bagi para pencari keadilan. Pencari keadilan terkadang bertanya-tanya apabila ada persoalan prihal kewarisan, seperti apabila permasalahan terjadi pada sebuah keluarga yang berbeda adat dan agama.

## **1. Hukum Waris Pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia**

Apabila terjadi suatu perkawinan beda agama, lalu salah seorang tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka istri atau suami yang hidup lebih lama otomatis menjadi ahli waris. Menurut KUHPer mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris tidak spesifik diatur begitu juga apabila seorang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Namun ada beberapa ketentuan yang dimana seorang ahli waris dianggap tidak layak menjadi ahli waris, sehingga pengecualian dari pewaris berdasarkan pasal 838 KUHPer adalah:



- a. “Mereka yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan keputusan hakim atau yang berusahamembunuh orang mati hingga dihukum;
- b. Mereka yang dinyatakan bersalah oleh hakim karena mengajukan gugatan terhadap almarhum akan dihukum karena kejahatan dan dapat menghadapi hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pernah di hukum berat;
- c. Mereka yang mencegah pewaris atau almarhum untuk membuat, ingin mencabut hal-hal yang akan dilakukan oleh perwaris dan mereka lakukan dengan kekerasan atau tindakan;
- d. Seseorang yang menggelapkan, memalsukan atau memalsukan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum.”

Sesuai bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang suami atau istri yang hidup lebih lama, walaupun berbeda agama dengan pewaris akan tetap mendapatkan hak waris dari pewaris. Dengan catatan bahwa istri atau suami yang hidup lebih lama tersebut tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam pasal 838 KUHP.

Dalam hukum Adat pada umumnya perbedaan agama tidaklah masalah karena tidak menjadi penghalang mewarisi. Ketika hukum Adat dilaksanakan maka tidak didapatkan kepastian hukum karena setiap adat berbeda aturannya, maka akan terjadi banyak hukum yang berbeda. Dan jika dilakukan hukum Adat dalam pembagian warisan maka ada dua hal yang menjadikan ketidakadilan serta merugikan salah satu pihak yaitu: pertama, masyarakat patrilineal (kebakapan) seperti masyarakat suku Batak pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak laki-laki. Kedua, masyarakat matrilineal (keibuan) seperti masyarakat suku Minang pada umumnya yang memberikan harta warisan jauh lebih banyak kepada pihak perempuan.

Dalam hukum Islam sebagaimana diatur pada pasal 171 huruf c yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, artinya ahli waris di ajaran Islam itu harus didalam keadaan memeluk agama Islam. Sehingga pewaris yang non-muslim tidak memiliki hak waris. Pasal 172 juga menegaskan bahwa seorang ahli waris diwajibkan beragama Islam dan dibuktikan dengan memiliki maupun berdasarkan kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, dan apabila ahli waris masih bayi atau belum cakap, maka dipandang sesuai dengan agama orang tuanya. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa ahli waris pada perkawinan beda agama (suami atau istri yang hidup



lebih lama) apabila pewaris adalah beragama Islam, maka ahli waris yang non-muslim tidak memiliki hak waris. Sedangkan apabila pewaris adalah non-muslim dan ahli waris merupakan seorang muslim maka hukum waris yang dapat dipergunakan adalah hukum waris BW.

Sedangkan menurut jurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang dimana keduanya sama-sama terkait dengan pewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Menurut kedua putusan tersebut berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama tetaplah disebut ahli waris, namun apabila pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama maka ahli waris tersebut tidak dapat menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan, namun dapat diberikan warisan melalui *wasiat wajibah* dan bersedia memperoleh hak waris. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI no.51/K/AG/1999 dan no.16/K/AG/2010 berpendapat bahwa seseorang yang adalah ahli waris walaupun berbeda agamanya dengan pewaris tetap mendapatkan warisan melalui *wasiat wajibah* dan memperoleh harta warisan serta bagian dari yang akan mewarisi sama dengan ahli waris yang derajatnya sama namun bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta warisan.

## **II. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Perkawinan beda agama di Indonesia dapat terjadi di Indonesia dengan berberapa cara yaitu melangsungkan perkawinan di luar negeri lalu kembalinya di Indonesia akan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut ke catatan sipil. Perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa masalah, salah satunya perihal kewarisan
- b. Pluralisme hukum waris di Indonesia terjadi karena Indonesia terdiri dari berbagai suku budaya dan agama serta melalui jalan sejarah yang panjang. Saat ini hukum waris yang digunakan di Indonesia adalah Hukum adat bagi mereka yang memegang teguh hukum adat, Hukum Islam bagi yang beragama Islam, dan Hukum Waris BW bagi mereka yang non-muslim.
- c. Pembagian waris pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan pluralisme hukum waris di Indonesia adalah: pada hukum waris BW dan Hukum waris Adat tidak memperlakukan terkait perbedaan agama, sedangkan bagi Hukum Waris Islam ahli



---

waris yang tidak beragama Islam tidak memiliki hak mewaris kecuali dengan menggunakan *wasiat wajibah* yang mana besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian.

### **Saran**

- a. Adanya perkawinan beda agama menimbulkan kekosongan hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi di Negara Hukum, sehingga haruslah di perjelas dengan adanya suatu peraturan yang memayungi hal tersebut.
  1. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia mengakibatkan adanya permasalahan-permasalahan pada pelaksanaannya, sehingga apapun hukum waris yang akan diambil hal yang paling penting dikedepankan adalah pemenuhan rasa keadilan dan musyawarah.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Buku dan Jurnal

- Adelina Nasution, 2018, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Vol.5, Al-Qodha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arsal, 2018, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*, Vol.4, ISLAM REALITAS: *Journal of Islamic & Social Studies*
- Endah Dwi Atmajati, 2019, *Hukum Waris Dalam Islam*, Klaten: Cempaka Putih.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta, Transmedia Pustaka.
- Irma Fatmawati, 2020, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris dan Akibatnya)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Irma D. Purnamasari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Liky Faizal, 2016, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Vol.8, Jurnal Hukum EKonomi Syariah.
- Liliana Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, Semarang: Butterfly Mamoli Press.
- Moh. Ariq Fauzan & Dewa Gede Rudy, 2021, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Vol.6, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan.